ACTA LAW JOURNAL

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jl. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru
Kota Medan, Sumatera Utara 20155
Email: acta@usu.ac.id Telepon: +62 61 8200738
Website: https://talenta.usu.ac.id/ALJ

Perluasan Makna Final Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Eka NAM Sihombing[1], Cynthia Hadita[2]
[1,2] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: [1]ekahombings@umsu.ac.id, [2]cynthiahadita@umsu.ac.id

Abstract

The decision of the Administrative Court is one of 'final' nature, there is an expansion of meaning to refer to the legal status of the decision. Once a final decision has been issued by the Administrative Court, the parties to the dispute can no longer appeal or make other legal efforts to challenge or change the decision, except in certain circumstances regulated by law. The term 'final' indicates that the decision is irreversible and legally binding for all parties involved in the case. However, the definition of 'final' in a particular situation may vary depending on the applicable laws in the country. The purpose of this research is to examine the expansion of the meaning of final in Administrative Court Decisions usually related to the annulment, amendment, or confirmation of Administrative Court decisions that have become the subject of disputes. This research uses normative juridical legal research methods. In this article, researchers have concluded that the expansion of the meaning of 'final' in the context of State Administrative Court (PTUN) decisions refers to the legal status of the decision. The term 'final' indicates that the decision is irreversible and becomes a legally binding decision for the parties involved in the case. In practice, final PTUN decisions have the same legal force as other court decisions and must be obeyed by the parties involved in the case. This is important to maintain legal certainty and the integrity of the state administrative justice system.

Keywords: Expansion; Final, Meaning; Verdict.

Abstrak

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara salah satunya bersifat ‘final’, terdapatnya perluasan makna untuk mengacu pada status hukum putusan tersebut. Setelah putusan final dikeluarkan oleh PTUN, pihak yang bersengketa tidak dapat lagi mengajukan banding atau melakukan upaya hukum lainnya untuk menantang atau mengubah keputusan tersebut, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Istilah ‘final’ menunjukkan bahwa keputusan tersebut sudah tidak dapat diubah lagi dan menjadi keputusan yang mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Meskipun demikian, definisi ‘final’ dalam situasi tertentu dapat berubah-ubah tergantung pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Tujuan dari penelitisan ini adalah untuk mengkaji perluasan makna final pada Putusan PTUN biasanya terkait dengan pembatalan, pengubahan, atau konfirmasi keputusan pejabat TUN yang telah menjadi bahan perselisihan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam artikel ini, peneliti memiliki kesimpulan bahwa perluasan makna ‘final’ dalam konteks putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengacu pada status hukum dari putusan tersebut. Istilah ‘final’ menunjukkan bahwa putusan tersebut sudah tidak dapat diubah lagi dan menjadi keputusan yang mengikat secara hukum bagi pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam praktiknya, keputusan final PTUN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan lainnya dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan integritas sistem peradilan administrasi negara.

Kata Kunci: Final, Makna, Perluasan, Putusan.

Pendahuluan

Berkenaan dengan konsep tindakan pemerintahan, relevan kiranya pendapat Ridwan dkk yang menyatakan secara teori tindakan pemerintahan itu merupakan induk dari keputusan, baik keputusan yang bersifat konkret, individual dan final, maupun keputusan yang bersifat umum. Artinya keputusan adalah bagian dari tindakan dan tindakan itu sendiri masih terbagi dalam dua hal, yaitu tindakan nyata dan tindakan hukum. Sementara ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan lain. Tindakan administrasi pemerintahan dimaknai sebagai perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa undangundang administrasi pemerintahan menyamakan atau mensejajarkan keberadaan keputusan dan tindakan. Padahal tindakan adalah induk dari keputusan. Oleh karena itu, pengaturan di dalam undangundang administrasi pemerintahan ini menjadi kurang tepat.[1]

Keputusan administrasi negara bentuknya dapat tertulis ataupun tidak tertulis, bersifat sebagai administrasi negara, nyata atau konkrit (kasuistik, Peristiwa khusus, pembentukan aturan hukum inkonkrito), individual (berlaku terhadap seseorang atau badan hukum tertentu), dan final (menimbulkan akibat hukum, dengan maksud menentukan hak dan kewajiban). Keputusan administrasi negara tersebut mengatur hubungan hukum yang telah ada atau untuk menimbulkan suatu hubungan hukum yang baru. Pengubahan atau pencabutan hubungan hukum, baik yang belum berlaku maupun yang telah berlaku, yang juga mengandung validitas, memiliki daya ikat dan daya laku, kondisional, serta bersifat prioritas dalam hukum administrasi negara kepada pemohon keputusan. Keputusan administrasi negara yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan seseorang atau badan hukum perdata, termasuk hubungan hukum antara dua atau lebih badan pemerintah (dibuat untuk hubungan intern dan ekstern), termasuk pula pengertian keputusan administrasi negara di sini adalah keputusan administrasi negara negatif.[2]

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, mengatur beberapa hal mengenai keputusan TUN yang bersifat final sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 9 mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal 48 Ayat 1 UU PTUN mengatur bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat final yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

[1] Ridwan Hr, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (November 5, 2018): 339–58, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.

[2] Herman and Hendry Julian Noor, "DOKTRIN TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MEMBUAT KEPUTUSAN (BESCHIKKING)," *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 1 (2018): 82-95., https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240.

Ini berarti bahwa keputusan tersebut harus menyelesaikan suatu urusan atau masalah administratif secara tuntas dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut.

Ciri-Ciri Keputusan TUN yang bersifat final konkret yaitu keputusan tersebut memiliki objek yang jelas dan spesifik, Individual yaitu Keputusan ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu. Final yaitu Keputusan tersebut menyelesaikan suatu urusan administratif secara tuntas dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut. Contoh keputusan TUN yang bersifat final meliputi Penerbitan atau pencabutan izin usaha, pemberhentian pegawai negeri sipil, penetapan hasil seleksi atau lelang jabatan, dan lain-lain.

Urgensinya untuk mengkaji perluasan makna final pada Putusan PTUN biasanya terkait dengan pembatalan, pengubahan, atau konfirmasi keputusan pejabat TUN yang telah menjadi bahan perselisihan. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat, kecuali ada proses banding yang dijalankan melalui PTUN. Jadi, singkatnya, keputusan pejabat TUN adalah keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat administratif dalam instansi pemerintah, sementara putusan PTUN adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa hukum administrasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan penelitian yang hendak dikaji secara lebih lanjut.

1. Apa yang membedakan antara Keputusan Pejabat TUN dan Putusan TUN?
2. Bagaimana urgensi perluasan makna '*Final'* pada putusan PTUN?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Suatu penelitian normatif, haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hal ini dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum.[3] Kajian normatif yang menggunakan pendekatan pendekatan undang - undang dengan mengkaji berbagai aturan hukum. Studi ini menggunakan sistem penelitian kepustakaan *(library research)* untuk menemukan bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.[4] Pendekatan peraturan perundang-undangan pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji relevansi antara perluasan makna 'final' pada putusan PTUN dengan UU AP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Keputusan Pejabat TUN dan Putusan TUN

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

[3] Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2016).

[4] Eka NAM Sihombing and Cythia Hadita, *PENELITIAN HUKUM* (Malang: Setara Press, 2022).

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[5]

Keputusan administrasi negara merupakan tindakan hukum sepihak oleh pemerintah, yang kewenangannya diberikan kepada jabatan yang ada di dalamnya, dan dilaksanakan secara senyatanya (konkritisasi) oleh pejabatnya berdasarkan ketentuan hukum positif yang sifatnya konkrit, individual, dan final. Tindakan hukum merupakan suatu tindakan yang dapat dikaitkan dengan hukum atau terdapat relevansi hukum di dalamnya, sedangkan sepihak diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain ketika akan dilakukan. Sifat norma hukum keputusan administrasi negara adalah individual dan konkrit, dan dalam hirarki norma hukum, bersifat sebagai norma penutup. Stellinga memandang, bahwa kekuatan hukum suatu keputusan administrasi negara tersebut, pengaruhnya adalah terhadap lingkungan kerja, sedangkan sahnya suatu keputusan ini berkenaan dengan suatu perbuatan pemerintah.[6]

Berdasarkan sifatnya keputusan pemerintah dibedakan menjadi, pertama, keputusan pemerintah dalam arti eksekutif merupakan keputusan yang bersifat umum, prinsipil, abstrak dan impersonal-tidak berkenaan dengan seorang individu, dan tidak dalam suatu kasus tertentu (bentuknya adalah peraturan), merupakan keputusan pelaksana/eksekutif (*politieke daad*) dalam rangka penegakan undang-undang dan wibawa negara, kedua, keputusan pemerintah sebagai administrasi negara adalah keputusan yang sifatnya individual, kasuistis, konkrit atau nyata (bentuknya adalah keputusan, *beschikking*), merupakan keputusan penyelenggaraan/realisaasi (*materiale daad*). Produk hukum dari badan/pejabat administrasi pemerintah yang berupa dokumendokumen yang mengandung materi penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan (*beschikking*).[7]

Hukum Tata Usaha Negara, yaitu hukum mengenai surat-menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan dokumentasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, talak dan rujuk, publikasi dan penerbitan-penerbitan negara.[8]

Kebebasan bertindak Pemerintah atauAdministrasi Negara baik dalam melakukan tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika hal ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijaksanaan, garis-garis kebijaksanaan-kebijaksanaan, peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, surat edaran, resolusi-resolusi, instruksi, nota kebijaksanaan, peraturan menteri, Keputusan-keputusan, pengumuman-pengumuman.[9]

Tindakan pemerintah dilakukan dan dilaksanakan dengan: secara jujur, tidak curang dengan menjunjung kebenaran dan keadilan (*fairness*), memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara (termasuk pada pemerintah sendiri) untuk membela diri dengan memberikan argumentasi–argumentasi sebelum dijatuhkan putusan pemerintah, mencari dan mendapatkan kebenaran dan

[5] Rayani Saragih and Maria Ferba Editya, "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Daerah," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022): 388-395 DOI: 10.34007/jehss.v5i1.1166, https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1166.

[6] Herman and Hendry Julian Noor, *Op.Cit.*

[7] Darda Syahrial, *Hukum Administrasi Negara Dan Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

[8] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

[9] Hr, Heryansyah, and Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan."

keadilan, baik kepada atasannya, instansi banding (instansi pemerintah) yang lebih tinggi atau melalui administratief beroep, maupun badan peradilan administrasi atas perlakuan atau penjelasan yang tidak menyenangkan dari pemerintah.[10]

Kebijakan (*Policy*) umumnya dipahami sebagai putusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukan hanya sekedar sesuatu keputusan yang ditetapkan. Menurut Rose kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan. Menurut Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang disarankan mengenai perseorangan, kelompok atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu yang berisikan hambatan atau kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud. Menurut Anderson kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.[11]

Kualifikasi keputusan administrasi negara berdasarkan ketentuan hukum positif, di dalamnya memiliki keterbatasan pemaknaan terhadap keputusan administrasi negara itu sendiri, apalagi apabila dibandingkan dengan pemaknaan doktrinal. Secara historis (lihat risalah sidang UU PTUN), ketentuan normatif hukum positif tentang keputusan administrasi negara, dapat dipahami sebagai perkembangan awal tindakan hukum pemerintah membuat keputusan administrasi negara, yang mana pengujiannya (*toetsingrecht*) melalui suatu lembaga yang independen (yudikatif). Sehingga, dalam ketentuan hukum positif tidak secara utuh dan komprehensif dapat memberikan kualifikasi terhadap pengertian keputusan administrasi negara. Lahirnya UU AP juga tidak menjawab secara utuh dan komprehensif mendalam tentang makna keputusan administrasi negara, justeru melahirkan inkonsistensi pemaknaan keputusan administrasi negara, apabila dilihat dari sudut pandang doktrinal tentang keputusan administrasi negara. UU ini juga mengacaukan antara pengertian keputusan dengan tindakan yang merupakan dua hal yang berbeda.[12]

Kualifikasi keputusan administrasi negara secara sempit. Keputusan ini hanya dipahami sebagai suatu keputusan tertulis yang diambil oleh badan. Antara badan dengan pejabat mempunyai posisi hukum yang berbeda. Badan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik. Badan ini tidak dapat secara langsung membuat keputusan administrasi negara, namun melalui pejabat administrasi negaranya. Sedangkan pejabat administrasi negara merupakan individu yang menduduki jabatan yang diberikan kewenangan berdasarkan jabatannya. Lembaga pemerintah merupakan organisasi jabatan-jabatan, atau dapat dikatakan sebagai gabungan jabatanjabatan (*complex van ambten*) atau pejabat, termasuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap suatu permohonan. Suatu tindakan hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan positif. Sifatnya adalah konkrit, individual, dan final.[13]

[10] Krishna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah: Kajian Mengenai Konsep, Dasar Pengujian, Dan Sarana Kontrol* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

[11] Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik : Proses, Analisis Dan Partisipasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia,).

[12] Herman and Hendry Julian Noor, *Op.Cit*.

[13] Herman and Hendry Julian Noor, *Op.Cit*.

Konteks hukum administrasi di Indonesia, terdapat perbedaan antara keputusan pejabat TUN dan putusan PTUN. Putusan Pejabat TUN ini merujuk pada putusan yang dikeluarkan oleh pejabat administratif di dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah. Putusan ini umumnya terkait dengan urusan administrasi, seperti pemberian izin, penetapan pajak, pemberian sanksi administratif, dan sebagainya. Keputusan pejabat TUN dapat menjadi dasar bagi seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke PTUN jika merasa keputusan tersebut merugikan atau tidak sesuai dengan hukum. Putusan PTUN ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN adalah lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa hukum administrasi antara warga negara dengan pemerintah atau lembaga negara lainnya. Putusan PTUN biasanya terkait dengan pembatalan, pengubahan, atau konfirmasi keputusan pejabat TUN yang telah menjadi bahan perselisihan. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat, kecuali ada proses banding yang dijalankan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi, singkatnya, keputusan pejabat TUN adalah keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat administratif dalam instansi pemerintah, sementara putusan PTUN adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa hukum administrasi.

2) Urgensi Perluasan Makna '*Final'* Pada Putusan PTUN

Pejabat TUN ialah pihak yang Kewenangan atau wewenang pejabat publik dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan merupakan dasar berpijak atau sebagai kekuasan yang diberikan berdasarkan hukum (*legal authority*). Kewenangan mengandung makna kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan suatu atau beberapa ketentuan hukum. Dengan kata lain, perbuatan (melakukan atau tidak melakukan) bukan untuk dirinya sendiri melainkan ditujukan dan untuk orang lain seperti wewenang memerintah dan mengatur. Arti penting dari adanya Kewenangan adalah adanya persyaratan yang akan diberikan kepada pejabat publik untuk diberikan Kewenangan, karena segala bentuk tindakan hukumnya menyangkut pihak masyarakat luas (publik).[14]

Tugas pokok dari keberadaan hukum administrasi adalah untuk memberikan kontrol hukum terhadap pelaksanaan kekuasaan administratif, yang diberikan pada berbagai lembaga administratif untuk segala macam tujuan yang berbeda. Kontrol terhadap segala tindakan dan keputusan administrasi publik harus didasarkan pada makna yang benar dari kepentingan umum/publik.[15]

Demokrasi menyebabkan hubungan antara negara dan rakyat memiliki kedudukan yang sejajar sebagai subyek. Demokrasi juga melahirkan konstruksi politik di Indonesia yang semula bertumpu pada *single majority party* menjadi *no single majority party* yang berdampak dalam proses dan materi penyusunan regulasi dan aktivitas pemerintahan. Kondisi tersebut bersamaan dengan adanya keterbukaan informasi publik yang dijamin oleh undang-undang dan peradilan administrasi yang diperkuat dengan undang-undang, sehingga memengaruhi cara pandang dan budaya dalam memaknai hukum administrasi.[16]

---

[14] Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945* (UII Press, UII Press).

[15] B. Lopa and A. Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara / B.*, 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

[16] Lismanto Lismanto and Yos Johan Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 416–33, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433.

Kehidupan negara modern yang cenderung berusaha memenuhi kebutuhan rakyat, terutama masalah pelayanan kesejahteraan masyarakat, membutuhkan instrumen untuk melaksanakan tugastugasnya. Instrumen atau alat yang digunakan oleh negara untuk mengelola pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah administrasi negara. Alat tersebut berfungsi menata segala aspek kehidupan negara melalui birokrasi, tata kelola, penyiapan, pelaksanaan, dan pengawasan segala tindakan pemerintah agar sistem pemerintah tersebut dapat berjalan dengan stabil dan terukur. Keterukuran dan kestabilan tersebut diperlukan supaya hasil yang dituju oleh kegiatan pemerintahan bisa tercapai dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, sebagaimana rancangan awal pada proses perencanaan kegiatan pemerintahan. Administrasi negara bertujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakatnya. Sebagaimana dijelaskan Leonard D. White, administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara. Administrasi negara sebagai suatu sistemyang menjadi *guidance* dalam mencapai tujuan negara tersebut membutuhkan dasar legalitas yang disebut dengan hukum administrasi negara. Apabila administrasi negara dimaknai sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan negara, maka hukum administrasi negara dapat dimaknai sebagai hukum yang mengatur sistem tersebut dalam rangka mencapai tujuan negara.

Hukum administrasi Negara telah banyak mengalami perluasan bidang kajian dan substansi pengaturan yang tidak lagi berpatokan pada peran Negara. Namun termasuk pula peran lembaga non-pemerintah dan bahkan dunia usaha terkait dengan fungsi kesejahteraan serta layanan publik. Perluasan bidang tersebut diakibatkan oleh meluasnya bidang penyelenggaraan pemerintah, rezim keuangan yang luas, dan perkembangan model atau pola tata laksana pemerintahan, maupun keterlibatan aktif dunia usaha terha-dap bidang politik publik.[17]

Administrasi sebagai pembentuk hukum didalam penerapannya apabila dikaitkan dengan sistematika hukum telah menimbulkan hal-hal kontroversial pada hakekatnya Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, shingga segala tindakan didalam penerapan berdasarkan fungsinya semata-mata ditujukan untuk dan demi kepentingan umum, hal ini tidak berbeda dengan hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan iain-lainnya. Berdasarkan logika hukum yang dianut dalam sistematika hukum, menunjukkan bahwa, Administrasi Negara sebagai bagian hukum publik tidak dapat bertindak berdasarkan hukum umum (Hukum *Private*), namun dengan berpegang kepada *Grand Theory Welfare State* yaitu agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat maka pemerintah administrasi negara "harus turut campur tangan didalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan ikut serta didalam pergaulan sosial masyarakat" sehingga Administrasi Negara dapat memperlakukan hukum umum (*private*) bilamana kepentingan diperlukan. disisi lain dapat pula kita lihat bahwa Hukum Administrasi Negara dapat menyampingkan (*Contra Legem*) peraturan perundang-undangan lainnya, selain itu dapat pula mengadoptir hukum lain didalam rangka kepentingannya. Uraian ini menggambarkan suatu keadaan terjadinya penyimpangan (deviasi) dari administrasi Negara terhadap sistematika hukum. Oleh karena itu Utrecht

[17] Evi Oktarina, Liza Deshaini, and Bambang Sugianto, "ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (June 4, 2021): 151–62, https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.440.

menyebutkan Hukum Administrasi Negara sebagai suatu himpunan peraturan istimewa.

Berdasarkan sifatnya keputusan pemerintah dibedakan menjadi, pertama, keputusan pemerintah dalam arti eksekutif merupakan keputusan yang bersifat umum, prinsipil, abstrak dan impersonal-tidak berkenaan dengan seorang individu, dan tidak dalam suatu kasus tertentu (bentuknya adalah peraturan), merupakan keputusan pelaksana/eksekutif (*politieke daad*) dalam rangka penegakan undang-undang dan wibawa negara, kedua, keputusan pemerintah sebagai administrasi negara adalah keputusan yang sifatnya individual, kasuistis, konkrit atau nyata (bentuknya adalah keputusan, *beschikking*), merupakan keputusan penyelenggaraan/realisaasi (*materiale daad*). Produk hukum dari badan/pejabat administrasi pemerintah yang berupa dokumendokumen yang mengandung materi penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan (*beschikking*).[18]

Pemerintah merupakan gabungan jabatan-jabatan (*complex van ambten*) yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kehendak pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah dan jabatan merupakan konstruksi yuridis, yang kewenangannya hanya dapat dilakukan secara nyata oleh pejabat yang menduduki jabatan itu (konkritisasi). Keputusan administrasi negara menunjuk pada suatu peristiwa hukum tertentu (konkrit), dan ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata (individual). Sedangkan, untuk kata final, artinya tidak memerlukan lagi persetujuan dan/atau peneguhan dari pejabat administrasi negara yang lainnya untuk berlaku, sehingga secara mutatis mutandis telah menimbulkan suatu akibat hukum (hak dan kewajiban) bagi yang dituju keputusan tersebut.[19]

Mengingat sedemikian luasnya tugas pelayanan publik yang harus dilaksanakan, maka administrasi negara memerlukan keleluasan gerak, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan penting yang mendesak, sementara aturan untuk itu belum ada atau belum jelas. Keleluasan bergerak administrasi negara ini disebut freies Ermessen. Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara adalah kebebasan atau keleluasaan bertindak adrninistrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Adanya Freies Ermessen ini memberikan "ruang gerak" bagi administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbagai pertimbangan, Freies Ermessen ini sebaiknya diberikan kepada administrasi negara dalam arti sempit, yaitu pemerintah (eksekutif) beserta seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Walaupun tindakan administrasi negara diberikan kebebasan bertindak untuk mengambil putusan sendiri tetapi harus dibatasi oleh moral dan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.[20]

Prajudi Atmosudirjo mengartikan bahwa peradilan administrasi negara sebagai setiap bentuk penyelesaian persoalan yang dilakukan oleh pejabat atau instasi administrasi negara yang dilaporkan oleh masyarakat atau instansiinstansi seperti perusahaan, yayasan, perhimpunan, dan lain sebagainya yang merasa

[18] Darda Syahrial, *Op.Cit.*

[19] Syahrial. *Op.Cit.*

[20] I Nyoman Mangku Suryana, "Pembatasan Terhadap AsasFreies Ermessen," *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 2 (2018): 105–8, http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.9.2.1285.105-108.

haknya dirugikan dengan adanya putusan-putusan dari pejabat administrasi negara.[21]

Perluasan makna 'final' pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki urgensi yang penting dalam konteks hukum administrasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perluasan makna 'final' pada putusan PTUN menjadi hal yang penting:

1. Kepastian Hukum: Perluasan makna 'final' memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh PTUN memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dipertanyakan kembali. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dalam sistem peradilan administratif. Jika putusan PTUN tidak dianggap final, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan memungkinkan sengketa administrasi terus-menerus tanpa akhir yang jelas.
2. Perlindungan terhadap Pihak-pihak yang Bersengketa: Perluasan makna 'final' melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa administrasi dari ketidakpastian dan biaya yang terus-menerus terkait dengan proses hukum. Dengan menetapkan bahwa putusan PTUN bersifat final, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengandalkan putusan tersebut sebagai penyelesaian akhir dari perselisihan administrasi.
3. Efisiensi Sistem Peradilan: Perluasan makna 'final' pada putusan PTUN juga penting untuk menjaga efisiensi sistem peradilan administrasi. Jika putusan PTUN tidak dianggap final, hal ini dapat memperpanjang proses hukum dan membebani sistem peradilan dengan kasus-kasus yang terus-menerus diajukan kembali.
4. Kredibilitas PTUN: Perluasan makna 'final' memperkuat kewenangan dan kredibilitas Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran PTUN dalam menjaga supremasi hukum dan penegakan keadilan dalam urusan administrasi negara. Dengan demikian, perluasan makna 'final' pada putusan PTUN memiliki urgensi yang signifikan dalam menjaga kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak-pihak yang bersengketa, efisiensi sistem peradilan, serta kewenangan dan kredibilitas PTUN sebagai lembaga peradilan administrasi.

Kesimpulan

Perluasan makna 'final' dalam konteks putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengacu pada status hukum dari putusan tersebut. Istilah 'final' menunjukkan bahwa putusan tersebut sudah tidak dapat diubah lagi dan menjadi keputusan yang mengikat secara hukum bagi pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan kata lain, setelah putusan final dikeluarkan oleh PTUN, pihak yang bersengketa tidak dapat lagi mengajukan banding atau melakukan upaya hukum lainnya untuk menantang atau memodifikasi keputusan tersebut, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Namun demikian, perluasan makna 'final' dalam konteks tertentu bisa berbeda-beda tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Beberapa negara mungkin memiliki proses banding yang lebih rumit atau berbeda dari yang lain, yang dapat memengaruhi makna 'final' dalam konteks hukum. Dalam praktiknya, keputusan final PTUN memiliki kekuatan hukum yang sama

[21] S. Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara S. Prajudi Atmosudirdjo | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY*, 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

dengan putusan pengadilan lainnya dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan integritas sistem peradilan administrasi negara.

Daftar Pustaka

Atmosudirjo, S. Prayudi. *Hukum Administrasi Negara S. Prajudi Atmosudirdjo | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY*. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Darumurti, Krishna D. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah: Kajian Mengenai Konsep, Dasar Pengujian, Dan Sarana Kontrol*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2016.

Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia,.

Herman, and Hendry Julian Noor. "DOKTRIN TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MEMBUAT KEPUTUSAN (BESCHIKKING)." *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 1 (2018): 82-95. https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240.

Hr, Ridwan, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (November 5, 2018): 339–58. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.

Lismanto, Lismanto, and Yos Johan Utama. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 416–33. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433.

Lopa, B., and A. Hamzah. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara / B.* 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Manan, Bagir. *Perkembangan UUD 1945*. UII Press, UII Press.

Oktarina, Evi, Liza Deshaini, and Bambang Sugianto. "ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (June 4, 2021): 151–62. https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.440.

Saragih, Rayani, and Maria Ferba Editya. "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Daerah." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022): 388-395 DOI: 10.34007/jehss.v5i1.1166. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1166.

Sihombing, Eka NAM, and Cythia Hadita. *PENELITIAN HUKUM*. Malang: Setara Press, 2022.

Suryana, I Nyoman Mangku. "Pembatasan Terhadap AsasFreies Ermessen." *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 2 (2018): 105–8. http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.9.2.1285.105-108.

Syahrial, Darda. *Hukum Administrasi Negara Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Wahyuni. "PERLUASAN MAKNA INSTRUMEN HUKUM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (December 31, 2020): 145–54. https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.13.